



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Lubuk Ambacang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/1 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Aras Akso, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARZ & Rekan, beralamat di Jalan Puskesmas No 123 Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 93/SK/2024/PN Tlk tanggal 10 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. Sangidun selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang berkantor di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru;

Anak didampingi oleh orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Anak JAMIL NAILIL MUTTAQIN Als JAMIL Bin SUKARMAN berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap berada di dalam tahanan dan Pelatihan Kerja di Bengkel King Servis Teluk Kuantan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna merah kombinasi kuning (pakaian yang digunakan korban pada saat dilakukan persetubuhan oleh pelaku);
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme type C3 warna biru dengan nomor IMEI 1868738040836310 IMEI 2 868738040836302 handphone yang digunakan korban berkomunikasi dengan pelaku);

Dikembalikan kepada anak korban NADA FITRIYAH

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Anak yang pada pokoknya agar kepada Anak diberikan keringanan hukuman, dan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia ANAK Anak Berkompik Dengan Hukum, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2024 bertempat di rumah saksi ZULFAHRI Als IJUL Bin SULAIMAN beralamat di Pasar Lubuk Jambi RT/RW 001/001 Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara-cara antara lain :

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 anak pergi kerumah anak korban NADA FITRIYA Als NADA Binti ZULFAHRI di Pasar Lubuk Jambi RT/RW 001/001 Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik dan tiba di rumah anak korban sekira pukul 10.30 WIB. Saat itu anak korban berada dirumahnya bersama saksi INTAN NURAZYAH Als INTAN Binti FAJRI INTAN sedang mengerjakan tugas kelompok lalu anak korban membukakan pintu dan mempersilahkan anak masuk kerumah dan duduk diruang tamu, selang waktu 20 menit bercerita diruang tamu, anak mengajak anak korban masuk kedalam kamar anak korban untuk bercerita dan berfoto-foto, kemudian anak tiba tiba membaringkan anak korban ke tempat tidur lalu menindih badan anak korban, kemudian anak korban mendorong anak dan mencoba berdiri hendak membuka kunci kamar, namun saat anak korban hendak membuka kunci pintu tiba tiba anak menarik pinggang anak korban dan menjatuhkannya kembali ke tempat tidur, lalu anak mengunci pintu kembali, kemudian anak korban lari ke

Halaman 3 dari 33



belakang tempat tidur tapi anak menarik paksa tangan anak korban meskipun saat itu baju anak korban tersangkut di terali jendela hingga akhirnya anak korban kembali terjatuh ketempat tidur dan anak menindih kembali tubuh anak korban, selanjutnya anak mencium bibir anak sambil memegang dan meremas rema payudara anak selama 3 (tiga) menit lalu anak membuka daster dan celana dalam anak korban, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban namun dikarenakan kelamin anak tidak bisa masuk maka anak mencoba kembali sambil menghentakkan kelamin anak kedalam kelamin anak korban hingga anak korban mendorong pahanya karena kesakitan dan kelamin anak terlepas, kemudian anak korban berkata "jangan kayagini, apapun nada kasih asal jangan kayagini" "nanti nada kasih rokok atau duit buat jAMIL " "mil mau minta duit atau rokok berapapun itu bakal nada kasih asal jangan kayagini" namun anak tidak mau dan mengatakan "jamil ga mau rokok atau duit tu, mil maunya ini", kemudian anak memasukkan lagi alat kelaminnya, namun karena tidak bisa karena anak korban memberontak lalu anak menampar pipi anak korban dan berkata "main-main sayang ni" akhirnya anak korban hanya terdiam karena kesakitan dan anak menggoyangkan kelaminnya dengan cara maju mundur selama 1 (satu) menit hingga anak berhenti karena alat kelamin anak korban mengeluarkan darah dan mengenai baju milik anak korban, kemudian anak memasukkan kembali kelaminnya kedalam kelamin anak korban secara berulang-ulang selama 5 (lima) menit hingga anak korban mengeluarkan cairan spermanya di baju anak korban, lalu anak mengelap alat kelaminnya dengan baju milik anak, setelah itu anak dan anak korban keluar dari kamar untuk makan siang di ruang makan bersama saksi INTAN NURAZYAH Als INTAN Binti FAJRI INTAN, setelah makan, anak pamit pulang kerumahnya sekira pukul 13.00 WIB;

Bahwa anak korban NADA FITRIYA Als NADA Binti ZULFAHRI pada saat peristiwa persetubuhan terjadi anak korban berusia 13 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 1410-LT-31082012-0021 yang menyatakan anak korban lahir pada tanggal 28 September 2010. Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ANAK Anak Berkompik Dengan Hukum JAMIL NAILIL MUTTAQIN Als JAMIL Bin SUKARMAN selanjutnya disebut anak, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2024 bertempat di rumah saksi ZULFAHRI Als IJUL Bin SULAIMAN beralamat di Pasar Lubuk Jambi RT/RW 001/001 Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan ANAK dengan cara-cara antara lain :

Bahwa berawal sekira bulan Juni 2023 Anak dan Anak korban menjalin hubungan saling berpacaran, kemudian sekira pada pertengahan bulan Maret Anak dan Anak Korban berkomunikasi pesan singkat tentang cerita dewasa hingga anak mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan berkata "main ate kecek mil omua syg bisuak" lalu anak berkata "kalo gak mau yaudahlah mil bercanda, maaf ya";

Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 anak mengirim pesan kepada anak korban melalui aplikasi Whatsapp dengan berkata "besok main kemana?" lalu anak menjawab "terserahlah, kalau gak dirumah nada aja" lalu anak menjawab "terserah aja";

Bahwa besoknya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 anak korban menghubungi anak dan bertanya "jadi datang kerumah" lalu anak menjawab "jadi, siapa dirumah?" selanjutnya anak menjawab "sendiri dirumah, tapi nanti nada ajak intan kerumah", lalu anak korban membalas "kalau sudah sampai depan rumah, langsung buka pintu, masuk kerumah, nada nunggu didalam kamar", setelah itu anak pergi kerumah anak korban NADA FITRIYA Als NADA Binti ZULFAHRI di Pasar Lubuk Jambi RT/RW 001/001 Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik dan tiba di rumah anak korban sekira pukul 10.30 WIB. Kemudian anak masuk ke

Halaman 5 dari 33



kamar anak korban dan didalam kamar anak korban, anak dan anak korban berpelukan sambil berciuman bibir sambil anak meremas kedua payudara anak korban, setelah itu anak korban menyuruh anak untuk menghidupkan musik pada speaker yang berada didalam kamar, lalu anak berkata kepada anak korban "molah berancuk" lalu anak korban menjawab "nada takut hamil, ga perawan lagi" dan anak menjawab "besok kalau hamil, jAMIL tanggung jawab" setelah itu, anak langsung membuka celana dan celana dalamnya dan anak korban membuka celana dalamnya sendiri dan hanya menggunakan baju daster, setelah itu anak dan anak korban berpelukan kembali sambil ciuman, lalu anak korban menghisap kemaluan anak, setelah itu anak mengangkang kedua kaki anak korban serta menaikkan daster anak korban hingga keatas payudara anak korban, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sambil memaju mundurkan pinggul anak hingga kelamin anak korban mengeluarkan darah dan anak berhenti sejenak untuk membersihkan darah tersebut, setelah itu, anak kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga anak mengeluarkan cairan spermanya diatas perut anak korban, setelah itu anak dan anak korban keluar dari kamar untuk makan siang di ruang makan bersama saksi INTAN NURAZYAH Als INTAN Binti FAJRI INTAN, setelah makan, anak pamit pulang kerumahnya sekira pukul 13.00 WIB;

Bahwa anak korban NADA FITRIYA Als NADA Binti ZULFAHRI pada saat peristiwa persetubuhan terjadi anak korban berusia 13 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 1410-LT-31082012-0021 yang menyatakan anak korban lahir pada tanggal 28 September 2010. Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi I**, tidak disumpah didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.30 wib di kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Pasar Lubuk Jambi RT/RW 001/001 Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak menjalin hubungan pacaran sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan sejak tanggal 31 bulan desember 2024 hingga tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa di pertengahan bulan Maret yang Anak Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Anak menchat Anak Saksi dan membahas tentang cerita dewasa, Anak mengatakan "MAIN LAH DIRUMAH SYG" "MAIN ATE KEEK MIL OMUA SYG BISUAK?" namun Anak Saksi tidak mengerti maksud dari Anak kemudian Anak Saksi menjawab "MAKSUD" dan Anak mengatakan "DI ATAS MIL SAYANG GOYANG" "SAYANG GOYANGKAN PINGGANG TU" kemudian Anak Saksi menjawab "GAK MAU" setelah itu Anak menjawab "KALO GAK MAU YAUDAHLAH MIL BERCANDA, MAAF YA" , setelah itu kami melanjutkan chat seperti biasa saja dan Anak juga tidak ada menyinggung hal itu lagi. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Anak menchat Anak Saksi melalui whatsapp dan mengatakan " BOLEH GA MIL DATANG KERUMAH NADA?" lalu Anak Saksi membalas " GA BISA, DIRUMAH GA ADA ORANG, YANG ADA CUMA INTAN";
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB tiba-tiba Anak datang ke rumah Anak Saksi kemudian Anak Saksi menyuruh Anak untuk masuk kerumah Anak Saksi dan kami duduk di ruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk berfoto-foto di dalam kamar setelah berfoto-foto Anak langsung membaringkan Anak Saksi di tempat tidur dan menghimpit badan Anak Saksi kemudian Anak Saksi mendorong Anak dan Anak Saksi langsung berdiri hendak membuka kunci pintu kamar, saat Anak Saksi membuka kunci pintu Anak menarik pinggang Anak Saksi dan menjatuhkan Anak Saksi ke tempat tidur kemudian Anak mengunci pintu kembali dan Anak Saksi lari ke belakang tempat tidur setelah itu Anak menarik tangan Anak Saksi dan baju Anak Saksi tersangkut di terali jendela namun Anak tetap menarik paksa dan menjatukan Anak Saksi ke tempat tidur lalu menghimpit badan Anak

Halaman 7 dari 33



Saksi, kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi sambil memegang dan meremas-remas kedua payudara Anak Saksi sekira 3 (tiga) menit kemudian Anak membuka daster dan celana dalam Anak Saksi, setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi namun tidak dapat masuk kemudian Anak mencoba untuk memasukkan kelaminnya kembali namun tetap tidak masuk karena masih sempit. Setelah itu Anak menghentakkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi sehingga kelaminnya dapat masuk kemudian Anak mendorong paha Anak karena Anak Saksi merasa kesakitan sehingga kelaminnya keluar lagi kemudian Anak Saksi mengatakan "JANGAN KAYA GINI, APAPUN NADA KASIH ASAL JANGAN KAYA GINI " "NANTI NADA KASIH ROKOK ATAU DUIT BUAT JAMIL " " MIL MAU MINTA DUIT ATAU ROKOK BERAPAPUN ITU BAKAL NADA KASIH ASAL JANGAN KAYA GINI" namun Anak tidak mau dan mengatakan " JAMIL GA MAU ROKOK ATAU DUIT TU, MIL MAUNYA INI kemudian Anak Saksi berkata " NADA TAKUT HAMIL, GA PERAWAN LAGI * lalu Anak menjawab " BESOK KALAU HAMIL, JAMIL TANGGUNG JAWAB "setelah itu Anak memasukkan kelaminnya kembali namun tidak tepat lalu menampar pipi Anak Saksi yang sebelah kiri dan mengatakan " MAIN-MAIN SAYANG NI " namun Anak Saksi hanya terdiam karena masih merasa kesakitan setelah itu Anak menggoyangkan kelaminnya dengan cara maju mundur dan menghentakkan kelaminnya secara berulang-ulang sekira 1 (Satu) menit kemudian tiba-tiba Anak berhenti dan mengeluarkan kelaminnya lalu mengatakan " BERDARAH SAYANG" dan darahnya mengenai baju Anak Saksi. Setelah jeda sekira 1 (satu) menit Anak menahan kedua tangan Anak Saksi kemudian Anak kembali memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Saksi dan melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (Lima) menit sampai Anak menarik kelaminnya kembali dan mengeluarkan sperma nya di baju Anak Saksi, kemudian Anak membersihkan sperma yang ada di kelaminnya dengan mengelap menggunakan baju Anak Saksi, setelah itu Anak membaringkan tubuhnya di samping Anak Saksi karena sudah merasa lemas kemudian Anak mendekat lalu mencium pipi dan memeluk Anak Saksi lalu berkata " MIL MINTA MAAF YA NAD" "SEKALI INI AJA NYA BESOK-BESOK GA LAGI, MAAF YA NAD" lalu Anak Saksi hanya mengangguk karena masih merasa shock dengan kejadian ini, kemudian Anak Saksi

Halaman 8 dari 33



memasang celana dalam Anak Saksi dan Anak juga memasang celananya. Setelah itu kami pun keluar dari kamar untuk makan di ruang tamu bersama dengan Sdri. INTAN, setelah makan siang sekira pukul 13.00 WIB Anak memeluk Anak Saksi dan pamit untuk pulang;

- Bahwa Anak ada melakukan kekerasan dan paksaan terhadap Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan cara menarik tangan dan pinggang Anak Saksi serta menampar pipi Anak Saksi yang sebelah kiri saat sedang melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak ada memberikan barang berupa apapun kepada Anak Saksi namun Anak ada berkata akan bertanggung jawab jika Anak Saksi hamil pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Jarak anantara rumah Anak Saksi dan Anak tergolong jauh karena rumah Anak berada di Lubuk Ambacang namun Anak Saksi tidak tau persis jarak antara rumah Anak Saksi dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan hubungan badan dengan siapapun sebelum maupun setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada teman Anak Saksi yang bernama sdri. INTAN karena pada saat kejadian tersebut sdri. INTAN berada dirumah Anak Saksi dan ketika Anak pulang Anak Saksi curhat kepada sdri. INTAN namun tidak semuanya;
- Bahwa Anak Saksi merasakan perih pada kemaluan Anak Saksi, Anak Saksi kehilangan keperawanan Anak Saksi dan kemaluan Anak Saksi juga mengeluarkan darah setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengalami trauma dan takut untuk keluar, Anak Saksi lebih banyak di kamar sejak kejadian persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada mendorong anak saksi dan memaksa anak saksi untuk melakukan persetubuhan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Rumah saksi di Pasar Lubuk Jambi Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;



- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap dibawah umur tersebut yaitu Anak sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Sdri NADA FITRIYA Als NADA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut anak saksi sdri NADA FITRIYA Als NADA masin berumur 14 (empat belas tahun) dan mash berstatus pelajar kelas 2 (dua) SMPN 1 Kuantan Mudik;
- Bahwa Setahu saksi Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 12.30 WIB pada saat saksi pulang kerja kerumah saksi yang berada di Pasar Lubuk Jambi Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing, istri saksi yakni sdri HERMI mengatakan kepada saksi bahwa pesan di aplikasi instagram antara anak saksi yakni sdri NADA FITRIYA Als NADA dengan anak yang berisi tentang cerita dewasa sudah tersebar di sekolah sdri NADA FITRIYA Als NADA yaitu di SMPN 1 Kuantan Mudik yang mana istri saksi bekerja jualan di kantin sekolah tersebut, setelah mendengar penjelasan istri saksi tersebut, saksi menunggu sdri NADA FITRIYA Als NADA pulang sekolah, dan sekira jam 13.15 WIB anak saksi sdri NADA FITRIYA Als NADA pulang sekolah, lalu saksi menanyakan kepada sdri NADA FITRIYA AIS NADA isi pesan whatsapp apa yang tersebar di sekolah, namun anak saksi belum mau menceritakannya, lalu saksi menanyakan dimana handphone anak saksi, dan anak saksi mengatakan bahwa handphonenya sudah dibuang, dikarenakan saksi tidak percaya, saksi mencari handphone anak saksi tersebut di rumah, dan ketemu di dalam laci meja yang berada didalam kamar yang tidak digunakan, dan saksi mencoba membuka handphone tersebut namun tidak bisa karna menggunakan kata sandi, setelah itu saksi menyimpan handphone anak saksi tersebut, lalu sekira jam 21.00 WIB pada saat dirumah istri saksi sdri HERMI mengatakan kembali kepada saksi bahwa anak saksi sdri NADA FITRIYA Als NADA sudah disetubuhi oleh Anak, dan setelah mendengar penjelasan tersebut saksi langsung terkejut, kemudian saksi langsung menanyakan kepada anak saksi sdri NADA FITRIYA Als NADA tentang kejadian tersebut, dan anak saksi mengatakan "NADA

Halaman 10 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MAU YAH, UDAH NOLAK NADA, TAPI JAMIL MAKSA NADA, AWALNYA CUMA FOTO-FOTO AJA DIKAMAR, SIAP TU DITINDINYA NADA, UDAH NADA TENDANG JAMIL, TAPI MASIH DIPAKSA JUGA NADA, DITARIKNYA BADAN NADA, DIGULINGKANNYA NADA DITEMPAT TIDUR ADA JUGA NADA DITAMPARNYA" dan setelah mendengar penjelasan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, saksi datang kerumah orang tua saksi yang berada di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik untuk menyampaikan tentang kejadian tersebut, dan keluarga menyampaikan kepada saksi untuk memanggil Anak dan memastikan tentang kejadian tersebut benar adanya atau tidak, kemudian pada tanggal 8 Mei 2024 Anak datang kerumah orang tua saksi yang berada di Desa Sangau dan pada saat itu saksi masih dalam perjalanan dan pada saat di tanya tentang kejadian tersebut Anak mengakui bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan dengan anak saksi sdri NADA FITRIYA Als NADA sebanyak satu kali yang bertempat dirumah saksi, setelah itu keluarga saksi menyuruh Anak untuk memanggil orang tuanya untuk membicarakan tentang kejadian tersebut namun hingga pada sore hari Anak dan Keluarganya juga belum datang, sehingga saksi dan istri saksi berinisitif untuk mendatangi rumah Anak yang berada di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan dan setelah sampai dirumah Anak tersebut saksi menyampaikan kepada orang tua Anak tentang kejadian tersebut bahwa Anak sudah menyetubuhi anak saksi sdri NADA FITRIYA Als NADA dan kami meminta keluarga Anak untuk datang kerumah saksi dan membicarakan tentang kejadian tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, ayah Anak datang sendiri kerumah saksi, kemudian kami membicarakan kejadian tersebut dan saksi mengatakan bahwa anak saksi sdri NADA FITRIYA Als NADA sudah tidak mau kesekolah dan mau pindah sekolah dan juga keluarga saksi mau membawa anak anak berobat ke psikolog, lalu ayah Anak mengatakan bagaimana solusinya berapa yang harus kami bantu untuk biaya pengobatan sdri NADA FITRIYA Als NADA, dikarenakan saksi juga tidak tahu untuk biaya keseluruhannya, saksi hanya memperkirakan sekitar Rp.30.000. 000 (tiga puluh jutaan), lalu ayah Anak mengatakan bahwa ianya akan mendiskusikan kembali kepada keluarganya dikarenakan tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dan setelah pembicaraan tersebut ayah Anak pulang dari rumah saksi, dan

Halaman 11 dari 33



pada malam harinya saksi merasa gelisah dan hati saksi merasa tidak enakan jika kejadian yang menimpa anak saksi diberikan tolak ukur dengan biaya pengobatan tersebut dan akhirnya saksi berubah pikiran kemudian keluarga saksi menempuh jalur hukum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuansing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, dan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi, istri saksi Sdri. HERMI dan sdr. INTAN yang merupakan teman Anak Korban juga mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak ada melakukan kekerasan dengan cara menarik badan sdr. NADA FITRIYA Als NADA dan menggulingkannya ditempat tidur, dan Anak juga ada menampar anak saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 Sekira Pukul 10.30 WIB di Pasar Lubuk Jambi RT/RW : 001/001 Desa Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yakni Sdri. NADA FITRIYA;

- Bahwa Saksi mengenal Anak karena Anak berpacaran dengan anak saksi yakni Sdri. NADA FITRIYA dan saksi kenal dengan Sdri. NADA FITRIYA karena merupakan anak kandung saksi;

- Bahwa Sdri. NADA FITRIYA memiliki hubungan dengan Anak yaitu pacaran;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Sdri. NADA FITRIYA datang kedapur menghampiri saya dan Sdri. NADA FITRIYA langsung mengatakan "BU SEBETULNYA NADA ADA YANG MAU NADA CERITAKAN BU" kemudian saya menanyakan "MASALAH APA NAK?" kemudian Sdri. NADA FITRIYA menjawab "TAPI TUNGGU LAH AYAH KELUAR" dan setelah ayahnya Sdr. ZULFAHRI keluar rumah saya langsung menanyakan kepada Sdri. NADA FITRIYA "EMANG KENAPA NADA? NADA UDAH GITU?SEBUTLAH DENGAN IBU CUMA DENGAN IBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADA BISA CERITA" kemudian Sdri. NADA FITRIYA menjawab " IYA BU (sudah disetubuhi)" sambil menangis kemudian saya bertanya " BETUL TU NAK?KAPAN KEJADIANNYA NAK?KOK BISA?" kemudian Sdri. NADA FITRIYA menjawab " DIPAKSA NADA BU TANGAN NADA DITAREKNYA BU NADA MAU MELAWAN SUDAH TIDAK BISA BU TENAGANYA KUAT BU, SEMPAT JUGA NADA LARI BU SAMPAI DASTER NADA NYANGKUT DI TERALI JENDELA" kemudian saya bertanya "TERUS KENAPA KAU GA TERIAK NAK?" kemudian Sdri. NADA FITRIYA menjawab "GA BISA DO BU NADA TAKUT MUSIK JUGA DIHIDUPKAN SAMA JAMIL TU BU" kemudian saya mencoba menenangkan Sdri. NADA FITRIYA dan saya temankan Sdri. NADA FITRIYA tidur dan setelah Sdri. NADA FITRIYA tidur saya keluar dari kamar kemudian sekira jam 22.00 WIB suami saya Sdr. ZULFAHRI pulang dan saya langsung mengatakan "BANG NADA UDAH GITU DAH SAMA JAMIL TU BANG" kemudian Sdr. ZULFAHRI mengatakan "BOHONG NADA MUNGKIN NDAK" kemudian saya mengatakan "KITA PERIKSALAH BIAR PASTI" kemudian suami saya Sdr. ZULFAHRI tetap diam dan karena merasa dirugikan suami saya Sdr. ZULFAHRI melaporkan ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Sdri. NADA FITRIYA pada saat itu berumur 13 Tahun;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa Sdr. JAMIL ada melakukan kekerasan terhadap anak saya Sdri. NADA FITRIYA dengan cara menarik tangan Sdri. NADA FITRIYA dan memaksa Sdri. NADA FITRIYA untuk melakukan persetubuhan dan Sdri. NADA FITRIYA sudah berusaha untuk lari hingga baju Sdri. NADA FITRIYA sobek karena menyangkut di terali namun Sdr. JAMIL tetap menarik Sdri. NADA FITRIYA dan saya tidak tau apakah Sdri. NADA FITRIYA ada dibujuk rayu;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa dari pengakuan Sdri. NADA FITRIYA bahwa Sdr. JAMIL sudah melakukan persetubuhan terhadapnya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa akibat yang dialami oleh Sdri. NADA FITRIYA setelah diduga disetubuhi oleh Sdr. JAMIL adalah trauma dan sering menung tidak ceria tidak seperti biasanya;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saya tidak tau bagaimana cara Sdr. JAMIL mengajak Sdri. NADA FITRIYA melakukan persetubuhan;

Halaman 13 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa Sdri. NADA FITRIYA tidak mau melakukan persetubuhan tetapi dipaksa oleh Sar. JAMIL;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa yang mengetahui kejadian ini adalah Suami saksi Sdr.ZULFAHRI dan Sdri. INTAN NUR' AZYAH;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB Sdri. NADA FITRIYA datang kedapur menghampiri saksi dan Sdri. NADA FITRIYA langsung mengatakan "BU SEBETULNYA NADA ADA YANG MAU NADA CERITAKAN BU" kemudian saksi menanyakan "MASALAH APA NAK?" kemudian Sdri. NADA FITRIYA menjawab "TAPI TUNGGU LAH AYAH KELUAR" dan setelah ayahnya Sdr. ZULFAHRI keluar rumah saksi langsung menanyakan kepada Sdri. NADA FITRIYA "EMANG KENAPA NADA?NADA UDAH GITU?SEBUTLAH DENGAN IBU CUMA DENGAN IBU NADA BISA CERITA" kemudian Sdri. NADA FITRIYA menjawab " IYA BU (sudah disetubuhi)" sambil menangis kemudian saksi bertanya " BETUL TU NAK?KAPAN KEJADIANNYA NAK?KOK BISA?" kemudian Sdri. NADA FITRIYA menjawab " DIPAKSA NADA BU TANGAN NADA DITAREKNYA BU NADA MAU MELAWAN SUDAH TIDAK BISA BU TENAGANYA KUAT BU, SEMPAT JUGA NADA LARI BU SAMPAI DASTER NADA NYANGKUT DI TERALI JENDELA" kemudian saksi bertanya "TERUS KENAPA KAU GA TERIAK NAK?" kemudian Sdri. NADA FITRIYA menjawab "GA BISA DO BU NADA TAKUT MUSIK JUGA DIHIDUPKAN SAMA JAMIL TU BU" kemudian saksi mencoba menenangkan Sdri. NADA FITRIYA dan saksi temankan Sdri. NADA FITRIYA tidur dan setelah Sdri. NADA FITRIYA tidur saksi keluar dari kamar kemudian sekira jam 22.00 WIB suami saksi Sdr. ZULFAHRI pulang dan saksi langsung mengatakan "BANG NADA UDAH GITU DAH SAMA JAMIL TU BANG" kemudian Sdr. ZULFAHRI mengatakan "BOHONG NADA MUNGKIN NDAK" kemudian saksi mengatakan "KITA PERIKSALAH BIAR PASTI" kemudian suami saksi Sdr. ZULFAHRI tetap diam dan karena merasa dirugikan suami saksi Sdr. ZULFAHRI melaporkan ke Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban berumur 13 Tahun;
- Bahwa Anak ada melakukan kekerasan terhadap anak saksi Sdri. NADA FITRIYA dengan cara menarik tangan Sdri. NADA FITRIYA dan memaksa Sdri. NADA FITRIYA untuk melakukan persetubuhan dan Sdri. NADA FITRIYA sudah berusaha untuk lari hingga baju Sdri. NADA FITRIYA sobek karena menyangkut di terali namun Anak tetap menarik

Halaman 14 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Sdri. NADA FITRIYA dan saksi tidak tau apakah Sdri. NADA FITRIYA ada dibujuk rayu;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Sdri. NADA FITRIYA setelah diduga disetubuhi oleh Anak adalah trauma dan sering menung tidak ceria tidak seperti biasanya;

- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara Anak mengajak Sdri. NADA FITRIYA melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi II, tidak disumpah didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 Sekira Pukul 10.30 WIB di Rumah Sdri. NADA di Pasar Lubuk Jambi RT/RW : 001/001 Desa Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Yang telah melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. NADA FITRIYA;

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak karena sering ketemuan dengan Sdri. NADA FITRIYA dan saksi kenal dengan Sdri. NADA FITRIYA karena merupakan teman sekolah saksi;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Anak datang ke rumah Sdri.NADA FITRIYA dan saat itu saksi dan Sdri.NADA FITRIYA sedang kerja kelompok. Kemudian Sdri.NADA FITRIYA mempersilahkan Anak untuk masuk dan duduk diruang tamu kemudian saksi, Sari.NADA FITRIYA, Anak dan Adik saksi Sdri. SAKILA duduk diruang tamu sekitar 20 menit dan kemudian saksi dan Adik saksi Sdri. SAKILA melanjutkan nonton tv kemudian Sdri.NADA FITRIYA mengatakan " DISIKOLAH JE LAH TUNGGU" dan Sdri. NADA FITRIYA dan Anak masuk ke dalam kamar Sdri. NADA FITRIYA kemudian saksi melihat Sdri. NADA FITRIYA dan Anak berfoto-foto karena pintu kamarnya masih terbuka dan sekitar 20 menit setelah itu Anak menutup pintu kamar dan menghidupkan musik kemudian saksi tidak tau apa yang terjadi setelah itu karena pintunya ditutup dan 30 menit setelah itu Anak keluar dari kamar diikuti oleh Sdri. NADA FITRIYA dan saat itu raut wajah Sari. NADA FITRIYA terlihat kusut kemudian saksi, Sdri.NADA FITRIYA, Anak dan Adik saksi Sdri. SAKILA makan dan setelah itu Anak langsung pulang, setelah Anak pulang saksi melihat ada bekas darah di



daster sdri. NADA kemudian saksi bertanya "DARAH APA TU NADA?" kemudian sdri. NADA bercerita kepada saksi "AKU DI GITUKAN SAMA JAMIL TU, NADA GAK MAU DO TAPI DIPAKSA SAMA JAMIL TU, UDAH AKU BILANG BAKAL AKU KASIH DIA ROKOK ATAU UANG TAPI GA MAU DIA DO, TETAP DIPAKSANYA AKU" kemudian saksi menjawab "NGAPA MAU KAU KAYA GITU, GAK BISA KAU TOLAK DO?" lalu sdri. NADA menjawab "UDAH AKU BILANG BAKAL KASIH DIA ROKOK ATAU UANG TETAP GAK MAU DIA, DIPAKSA NYA AKU." mendengar hal itu saksi hanya diam saja kemudian saksi dan sdri. NADA pergi main ke pasar;

- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Sdri. NADA FITRIYA sejak kelas 1 SMP sampai dengan sekarang;
- Bahwa Anak Saksi hanya melihat sekali Sdri. NADA FITRIYA membawa laki-laki kerumah yaitu Anak;
- Bahwa Anak Saksi menemankan Sdri. NADA FITRIYA ketemuan dengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali saksi menemankan mereka ketemuan di SMP 1 Lubuk Jambi dan 1 (satu) kali saksi menemankan mereka ketemuan di rumah Sdri. NADA FITRIYA;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh Sdri. NADA FITRIYA setelah diduga disetubuhi oleh Anak adalah sering merenung dan tidak ceria tidak seperti biasanya;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian ini adalah saksi karena saat itu saksi sedang bersama Anak dan Sdri. NADA FITRIYA dirumahnya Sdri. NADA FITRIYA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2024 sekira jam 10.30 WIB di Rumah sdri NADA FITRIYA di Pasar Lubuk Jambi Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut yaitu Anak dan yang menjadi korbannya yaitu sdri NADA FITRIYA Als NADA;
- Bahwa Anak kenal dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA yang merupakan pacar Anak dan Anak tidak ada memiliki hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA; Anak menjalin hubungan pacaran dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA selama lebih kurang 1 (satu) tahun sejak bulan Juni 2023 sampai saat ini;

- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Anak berumur 16 Tahun sedangkan umur sdri NADA FITRIYA Als NADA yaitu 14 Tahun yang masih bersekolah di kelas 2 SMPN Lubuk Jambi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal sudah tidak ingat lagi bulan April 2024 Anak mengirim pesan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA melalui whatsapp dengan menanyakan "BESOK MAIN KEMANA?" lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TERSERAHLAH, KALAU GAK DIRUMAH NADA AJA" kemudian Anak menjawab kembali "TERSERAH AJA", setelah itu besoknya pada hari Minggu tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2024 sekira jam 09.00 WIB sdri NADA FITRIYA Als NADA mengirim pesan kepada Anak dengan menanyakan "JADI DATANG KERUMAH?" lalu Anak menjawab "JADI, SIAPA DIRUMAH?" kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "NADA SENDIRI DIRUMAH, TAPI NANTI NADA AJAK INTAN KERUMAH" lalu Anak menanyakan kembali "KENAPA AJAK KAWAN?" setelah itu sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan "ADALAH" dan setelah itu Anak berangkat dari rumah Anak yang berada di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuansing menuju rumah sdri NADA FITRIYA Als NADA yang berada di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing yang jarak tempuhnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit menggunakan sepeda motor, kemudian sekira jam 10.00 WIB sesampainya di Pasar Lubuk Jambi Anak berhenti sebentar dan melihat handphone Anak, dan sdri NADA FITRIYA Als NADA mengirim pesan kepada Anak dengan mengatakan "KALAU SUDAH SAMPAI DEPAN RUMAH, LANGSUNG BUKA PINTU, MASUK KERUMAH, NADA NUNGGU DIDALAM KAMAR", setelah itu Anak langsung menuju rumah sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan sesampainya didepan rumah Anak memanggil sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "MASUKLAH" lalu Anak langsung masuk kerumah sdri NADA FITRIYA Als NADA dan masuk kedalam kamar sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan didalam kamar tersebut Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA duduk diatas kasur sambil bermain handphone, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang kawan sdri NADA FITRIYA Als NADA yaitu sdri INTAN,

Halaman 17 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan kepada Anak "TUNGGU DULU, NADA BUKAKAN PINTU" lalu Anak tetap tinggal didalam kamar, setelah itu sdri NADA FITRIYA Als NADA kembali masuk kedalam kamar, sedangkan sdri INTAN duduk diruang tamu sambil menonton TV, lalu Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA kembali duduk-duduk diatas kasur sambil bercerita, kemudian Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA berpelukan sambil berciuman bibir dan Anak juga meremas kedua payudara sdri NADA FITRIYA Als NADA, kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menyuruh Anak untuk menghidupkan musik pada speaker yang berada didalam kamar tersebut, dan setelah itu Anak mengatakan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA "MOLAH BERANCUK" (ayolah bersetubuh" kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TAKUT" lalu Anak kembali mengatakan "TIDAK APA-APA" dan setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak dan hanya menggunakan baju saja, sedangkan sdri NADA FITRIYA Als NADA membuka celana dalamnya sendiri dan hanya menggunakan baju daster, setelah itu Anak dan sari NADA FIRIYA AIS NADA berpelukan kembali sambil berciuman bibir, setelah itu Anak meremas-remas kedua payudara sdri NADA FITRIYA Als NADA menggunakan tangan kiri Anak, kemudian setelah itu Anak menyuruh sdri NADA FITRIYA Als NADA untuk menghisap kemaluan Anak, kemudian Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA melakukan persetubuhan dengan posisi sdri NADA FITRIYA Als NADA berbaring dibawah dan mengangkangkan kedua kakinya serta menaikkan baju dasternya hingga keatas payudara sdri NADA FITRIYA AIS NADA, kemudian Anak menindih sdri NADA FITRIYA Als NADA dari atas dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri NADA FITRIYA Als NADA tersebut dan memaju mundurkan pinggul Anak, kemudian pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak melihat kemaluan sdri NADA FITRIYA Als NADA berdarah, lalu Anak berhenti sejenak dan membersihkan darah tersebut, setelah itu Anak kembali melakukan persetubuhan dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA selama lebih kurang 10 (sepuluh menit) dan kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak diatas perut sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA memakai pakaian masing-masing kemudian Anak mengatakan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA "MAAF YA NADA

Halaman 18 dari 33



SUDAH AMBIL KEPERAWANANMU" lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TIDAK APA-APA", setelah itu Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA keluar dari kamar dan melihat sdri INTAN masih menonton TV, lalu kami makan ayam geprek yang juga sudah dipesan oleh sdri NADA FITRIYA Als NADA sebelumnya kepada sdri INTAN, dan setelah selesai makan sekira jam 13.00 WIB Anak pamit kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA untuk pulang kerumah, kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan "HATI-HATI DI JALAN" setelah itu Anak pergi pulang kerumah;

- Bahwa Anak tidak ada melakukan tindak kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
- Bahwa Pada saat saya melakukan persetubuhan dengan sri NADA FITRIYA Als NADA ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "MO LAH BERANCUK" (ayolah bersetubuh) kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TAKUT" lalu Anak kembali mengatakan "TIDAK APA-APA, KALAU KENAPA-NAPA NANTI JAMIL TANGGUNG JAWAB";
- Bahwa Dikarenakan Anak bernaflu dan sayang dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 1410-LT-31082012-0021 yang menyatakan anak korban lahir pada tanggal 28 September 2010.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 038 / 183 /RHS / 2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Yulpetropala. Sp. OG menyimpulkan selaput dara tidak utuh, robekan lama sampai dasar arah jam 01,04,06 dan 11
- Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 398 / C-LPT / V /2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Psikolog NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog menyimpulkan:
 - Subjek yang merupakan anak korban mendapatkan tindak persetubuhan dari pacarnya bernama JAMIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subjek melakukan perlawanan kepada pelaku, namun pelaku menarik subjek sehingga subjek tidak mampu melakukan perlawanan untuk menghindari persetubuhan yang terjadi;
 - Secara psikis, rasa khawatir pada diri subjek saat ini dikarenakan adanya rasa kecewa dan bingung dengan adanya beberapa chatting subjek bersama pelaku yang tersebar. Hal ini membuat adanya perubahan perilaku subjek dalam interaksi dengan lingkungan sosial;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster berwarna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme type C3 warna biru dengan nomor IMEI 1 1868738040836310 IMEI 2 86873804836302;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi Nada Fitriya Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 10.30 wib di kamar rumah Anak Saksi Nada Fitriya yang beralamat di Pasar Lubuk Jambi RT/RW 001/001 Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak menjalin hubungan pacaran sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan sejak tanggal 31 bulan desember 2024 hingga tanggal 7 Mei 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Nada Fitriya, berawal pertengahan bulan Maret yang Anak Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Anak menchat Anak Saksi dan membahas tentang cerita dewasa, Anak mengatakan "MAIN LAH DIRUMAH SYG" "MAIN ATE KEEK MIL OMUA SYG BISUAK?" namun Anak Saksi tidak mengerti maksud dari Anak kemudian Anak Saksi menjawab "MAKSUD" dan Anak mengatakan "DI ATAS MIL SAYANG GOYANG" "SAYANG GOYANGKAN PINGGANG TU" kemudian Anak Saksi menjawab "GAK MAU" setelah itu Anak menjawab "KALO GAK MAU YAUDAHLAH MIL BERCANDA, MAAF YA", setelah itu kami melanjutkan chat seperti biasa saja dan Anak juga tidak ada menyinggung hal itu lagi. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Anak menchat Anak Saksi melalui whatsapp dan mengatakan " BOLEH GA MIL DATANG KERUMAH NADA?" lalu Anak Saksi membalas " GA BISA, DIRUMAH GA ADA ORANG, YANG ADA CUMA INTAN". kemudian sekira pukul 10.30 WIB

Halaman 20 dari 33



tiba-tiba Anak datang ke rumah Anak Saksi kemudian Anak Saksi menyuruh Anak untuk masuk kerumah Anak Saksi dan kami duduk di ruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk berfoto-foto di dalam kamar setelah berfoto-foto Anak langsung membaringkan Anak Saksi di tempat tidur dan menghimpit badan Anak Saksi kemudian Anak Saksi mendorong Anak dan Anak Saksi langsung berdiri hendak membuka kunci pintu kamar, saat Anak Saksi membuka kunci pintu Anak menarik pinggang Anak Saksi dan menjatuhkan Anak Saksi ke tempat tidur kemudian Anak mengunci pintu kembali dan Anak Saksi lari ke belakang tempat tidur setelah itu Anak menarik tangan Anak Saksi dan baju Anak Saksi tersangkut di terali jendela namun Anak tetap menarik paksa dan menjatuhkan Anak Saksi ke tempat tidur lalu menghimpit badan Anak Saksi, kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi sambil memegang dan meremas-remas kedua payudara Anak Saksi sekira 3 (tiga) menit kemudian Anak membuka daster dan celana dalam Anak Saksi, setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi namun tidak dapat masuk kemudian Anak mencoba untuk memasukkan kelaminnya kembali namun tetap tidak masuk karena masih sempit. Setelah itu Anak menghentakkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi sehingga kelaminnya dapat masuk kemudian Anak mendorong paha Anak karena Anak Saksi merasa kesakitan sehingga kelaminnya keluar lagi kemudian Anak Saksi mengatakan " JANGAN KAYA GINI, APAPUN NADA KASIH ASAL JANGAN KAYA GINI " "NANTI NADA KASIH ROKOK ATAU DUIT BUAT JAMIL " " MIL MAU MINTA DUIT ATAU ROKOK BERAPAPUN ITU BAKAL NADA KASIH ASAL JANGAN KAYA GINI" namun Anak tidak mau dan mengatakan " JAMIL GA MAU ROKOK ATAU DUIT TU, MIL MAUNYA INI kemudian Anak Saksi berkata " NADA TAKUT HAMIL, GA PERAWAN LAGI * lalu Anak menjawab " BESOK KALAU HAMIL, JAMIL TANGGUNG JAWAB "setelah itu Anak memasukkan kelaminnya kembali namun tidak tepat lalu menampar pipi Anak Saksi yang sebelah kiri dan mengatakan " MAIN-MAIN SAYANG NI " namun Anak Saksi hanya terdiam karena masih merasa kesakitan setelah itu Anak menggoyangkan kelaminnya dengan cara maju mundur dan menghentakkan kelaminnya secara berulang-ulang sekira 1 (Satu) menit kemudian tiba-tiba Anak berhenti dan mengeluarkan kelaminnya lalu mengatakan " BERDARAH SAYANG" dan darahnya mengenai baju Anak Saksi. Setelah jeda sekira 1 (satu) menit Anak menahan kedua tangan

Halaman 21 dari 33



Anak Saksi kemudian Anak kembali memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Saksi dan melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (Lima) menit sampai Anak menarik kelaminnya kembali dan mengeluarkan sperma nya di baju Anak Saksi, kemudian Anak membersihkan sperma yang ada di kelaminnya dengan mengelap menggunakan baju Anak Saksi, setelah itu Anak membaringkan tubuhnya di samping Anak Saksi karena sudah merasa lemas kemudian Anak mendekat lalu mencium pipi dan memeluk Anak Saksi lalu berkata " MIL MINTA MAAF YA NAD" "SEKALI INI AJA NYA BESOK-BESOK GA LAGI, MAAF YA NAD" lalu Anak Saksi hanya mengangguk karena masih merasa shock dengan kejadian ini, kemudian Anak Saksi memasang celana dalam Anak Saksi dan Anak juga memasang celananya. Setelah itu kami pun keluar dari kamar untuk makan di ruang tamu bersama dengan Sdri. INTAN, setelah makan siang sekira pukul 13.00 WIB Anak memeluk Anak Saksi dan pamit untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Hermi Susilawati, akibat yang dialami oleh Sdri. NADA FITRIYA setelah diduga disetubuhi oleh Anak adalah trauma dan sering menung tidak ceria tidak seperti biasanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak , April 2024 Anak mengirim pesan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA melalui whatsapp dengan menanyakan "BESOK MAIN KEMANA?" lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TERSERAHLAH, KALAU GAK DIRUMAH NADA AJA" kemudian Anak menjawab kembali "TERSERAH AJA", setelah itu besoknya pada hari Minggu tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2024 sekira jam 09.00 WIB sdri NADA FITRIYA Als NADA mengirim pesan kepada Anak dengan menanyakan "JADI DATANG KERUMAH?" lalu Anak menjawab "JADI, SIAPA DIRUMAH?" kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "NADA SENDIRI DIRUMAH, TAPI NANTI NADA AJAK INTAN KERUMAH" lalu Anak menanyakan kembali "KENAPA AJAK KAWAN?" setelah itu sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan "ADALAH" dan setelah itu Anak berangkat dari rumah Anak yang berada di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuansing menuju rumah sdri NADA FITRIYA Als NADA yang berada di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing yang jarak tempuhnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit menggunakan sepeda motor, kemudian sekira jam 10.00 WIB sesampainya di Pasar Lubuk Jambi Anak berhenti sebentar dan melihat handphone Anak, dan sdri NADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYA Als NADA mengirim pesan kepada Anak dengan mengatakan "KALAU SUDAH SAMPAI DEPAN RUMAH, LANGSUNG BUKA PINTU, MASUK KERUMAH, NADA NUNGGU DIDALAM KAMAR", setelah itu Anak langsung menuju rumah sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan sesampainya didepan rumah Anak memanggil sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan sdri NADA FITRIYA AIS NADA menjawab "MASUKLAH" lalu Anak langsung masuk kerumah sdri NADA FITRIYA Als NADA dan masuk kedalam kamar sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan didalam kamar tersebut Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA duduk diatas kasur sambil bermain handphone, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang kawan sdri NADA FITRIYA Als NADA yaitu sdri INTAN, lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan kepada Anak "TUNGGU DULU, NADA BUKAKAN PINTU" lalu Anak tetap tinggal didalam kamar, setelah itu sdri NADA FITRIYA Als NADA kembali masuk kedalam kamar, sedangkan sdri INTAN duduk diruang tamu sambil menonton TV, lalu Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA kembali duduk-duduk diatas kasur sambil bercerita, kemudian Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA berpelukan sambil berciuman bibir dan Anak juga meremas kedua payudara sdri NADA FITRIYA Als NADA, kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menyuruh Anak untuk menghidupkan musik pada speaker yang berada didalam kamar tersebut, dan setelah itu Anak mengatakan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA "MOLAH BERANCUK" (ayolah bersetubuh" kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TAKUT" lalu Anak kembali mengatakan "TIDAK APA-APA" dan setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak dan hanya menggunakan baju saja, sedangkan sdri NADA FITRIYA Als NADA membuka celana dalamnya sendiri dan hanya menggunakan baju daster, setelah itu Anak dan sari NADA FIRIYA AIS NADA berpelukan kembali sambil berciuman bibir, setelah itu Anak meremas-remas kedua payudara sdri NADA FITRIYA Als NADA menggunakan tangan kiri Anak, kemudian setelah itu Anak menyuruh sdri NADA FITRIYA Als NADA untuk menghisap kemaluan Anak, kemudian Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA melakukan persetubuhan dengan posisi sdri NADA FITRIYA Als NADA berbaring dibawah dan mengangkangkan kedua kakinya serta menaikkan baju dasternya hingga keatas payudara sdri NADA FITRIYA AIS NADA, kemudian Anak menindih sdri NADA FITRIYA Als NADA dari atas dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri NADA FITRIYA Als

Halaman 23 dari 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



NADA tersebut dan memaju mundurkan pinggul Anak, kemudian pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak melihat kemaluan sdri NADA FITRIYA Als NADA berdarah, lalu Anak berhenti sejenak dan membersihkan darah tersebut, setelah itu Anak kembali melakukan persetubuhan dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA selama lebih kurang 10 (sepuluh menit) dan kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak diatas perut sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA memakai pakaian masing-masing kemudian Anak mengatakan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA "MAAF YA NADA SUDAH AMBIL KEPERAWANANMU" lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TIDAK APA-APA", setelah itu Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA keluar dari kamar dan melihat sdri INTAN masih menonton TV, lalu kami makan ayam geprek yang juga sudah dipesan oleh sdri NADA FITRIYA Als NADA sebelumnya kepada sdri INTAN, dan setelah selesai makan sekira jam 13.00 WIB Anak pamit kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA untuk pulang kerumah, kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan "HATI-HATI DI JALAN" setelah itu Anak pergi pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak , pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "MO LAH BERANCUK" (ayolah bersetubuh) kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TAKUT" lalu Anak kembali mengatakan "TIDAK APA-APA, KALAU KENAPA-NAPA NANTI JAMIL TANGGUNG JAWAB";

- Berdasarkan kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 1410-LT-31082012-0021 yang menyatakan anak korban lahir pada tanggal 28 September 2010;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 038 / 183 /RHS / 2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Yulpetropala. Sp.OG menyimpulkan selaput dara tidak utuh, robekan lama sampai dasar arah jam 01,04,06 dan 11;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 398 / C-LPT / V /2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Psikolog NINDY AMITA, M.Psi, Psikolog menyimpulkan Subjek yang merupakan anak korban mendapatkan tindak persetubuhan dari pacarnya bernama JAMIL. Subjek melakukan perlawanan kepada pelaku, namun pelaku menarik subjek sehngga subjek tidak mampu melakukan perlawanan untuk



menghindari persetubuhan yang terjadi. Secara psikis, rasa khawatir pada diri subjek saat ini dikarenakan adanya rasa kecewa dan bingung dengan adanya beberapa chatting subjek bersama pelaku yang tersebar. Hal ini membuat adanya perubahan perilaku subjek dalam interaksi dengan lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**
3. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Anak adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Anak adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta selain itu dalam Persidangan ini Anak

Halaman 25 dari 33



juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Anak sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa Anak Saksi Nada Fitriya lahir pada tanggal 28 September 2010 berdasarkan kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 1410-LT-31082012-0021;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan perbuatannya terhadap Anak Saksi Nada Fitriya sebanyak 1 (satu) kali, Pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2024 sekira pukul 10.30 wib di kamar rumah Anak Saksi Nada Fitriya yang beralamat di Pasar Lubuk Jambi RT/RW 001/001 Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa berawal berdasarkan keterangan Anak Saksi Nada Fitriya, berawal pertengahan bulan Maret yang Anak Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Anak menchat Anak Saksi dan membahas tentang cerita dewasa, Anak mengatakan "MAIN LAH DIRUMAH SYG" "MAIN ATE KEEK MIL OMUA SYG BISUAK?" namun Anak Saksi tidak mengerti maksud dari Anak kemudian Anak Saksi menjawab "MAKSUD" dan Anak mengatakan "DI ATAS MIL SAYANG GOYANG" "SAYANG GOYANGKAN PINGGANG TU" kemudian Anak Saksi menjawab "GAK MAU" setelah itu Anak menjawab "KALO GAK MAU YAUDAHLAH MIL BERCANDA, MAAF YA" , setelah itu kami melanjutkan chat seperti biasa saja dan Anak juga tidak ada menyinggung hal itu lagi. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Anak menchat Anak Saksi melalui whatsapp dan mengatakan " BOLEH GA MIL DATANG KERUMAH NADA?" lalu Anak Saksi membalas " GA BISA, DIRUMAH GA ADA ORANG, YANG ADA CUMA INTAN". kemudian sekira pukul 10.30 WIB tiba-tiba Anak datang ke rumah Anak Saksi kemudian Anak Saksi menyuruh Anak untuk masuk kerumah Anak Saksi dan kami duduk di ruang tamu, kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk berfoto-foto di dalam kamar setelah berfoto-foto Anak langsung membaringkan Anak Saksi di tempat tidur dan menghimpit badan Anak Saksi kemudian Anak Saksi mendorong Anak dan Anak Saksi langsung berdiri hendak membuka kunci pintu kamar, saat Anak Saksi membuka kunci pintu Anak menarik pinggang Anak Saksi dan menjatuhkan Anak Saksi ke tempat tidur kemudian Anak mengunci pintu kembali dan Anak Saksi lari ke belakang tempat tidur setelah itu Anak menarik tangan Anak Saksi dan baju Anak Saksi tersangkut di terali jendela namun Anak tetap menarik paksa dan menjatukan Anak Saksi ke tempat tidur lalu menghimpit badan Anak Saksi, kemudian Anak mencium bibir Anak Saksi sambil memegang dan meremas-remas kedua payudara Anak Saksi sekira 3 (tiga) menit kemudian Anak membuka daster dan celana dalam Anak Saksi, setelah itu Anak langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Saksi namun tidak dapat masuk kemudian Anak mencoba untuk memasukkan kelaminnya kembali namun tetap tidak masuk karena masih sempit. Setelah itu Anak menghentakkan kelaminnya ke dalam kemaluan Anak

Halaman 27 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sehingga kelaminnya dapat masuk kemudian Anak mendorong paha Anak karena Anak Saksi merasa kesakitan sehingga kelaminnya keluar lagi kemudian Anak Saksi mengatakan " JANGAN KAYA GINI, APAPUN NADA KASIH ASAL JANGAN KAYA GINI " "NANTI NADA KASIH ROKOK ATAU DUIT BUAT JAMIL " " MIL MAU MINTA DUIT ATAU ROKOK BERAPAPUN ITU BAKAL NADA KASIH ASAL JANGAN KAYA GINI" namun Anak tidak mau dan mengatakan " JAMIL GA MAU ROKOK ATAU DUIT TU, MIL MAUNYA INI kemudian Anak Saksi berkata " NADA TAKUT HAMIL, GA PERAWAN LAGI * lalu Anak menjawab " BESOK KALAU HAMIL, JAMIL TANGGUNG JAWAB "setelah itu Anak memasukkan kelaminnya kembali namun tidak tepat lalu menampar pipi Anak Saksi yang sebelah kiri dan mengatakan " MAIN-MAIN SAYANG NI " namun Anak Saksi hanya terdiam karena masih merasa kesakitan setelah itu Anak menggoyangkan kelaminnya dengan cara maju mundur dan menghentakkan kelaminnya secara berulang-ulang sekira 1 (Satu) menit kemudian tiba-tiba Anak berhenti dan mengeluarkan kelaminnya lalu mengatakan " BERDARAH SAYANG" dan darahnya mengenai baju Anak Saksi. Setelah jeda sekira 1 (satu) menit Anak menahan kedua tangan Anak Saksi kemudian Anak kembali memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Saksi dan melakukan gerakan maju mundur sekira 5 (Lima) menit sampai Anak menarik kelaminnya kembali dan mengeluarkan sperma nya di baju Anak Saksi, kemudian Anak membersihkan sperma yang ada di kelaminnya dengan mengelap menggunakan baju Anak Saksi, setelah itu Anak membaringkan tubuhnya di samping Anak Saksi karena sudah merasa lemas kemudian Anak mendekat lalu mencium pipi dan memeluk Anak Saksi lalu berkata " MIL MINTA MAAF YA NAD" "SEKALI INI AJA NYA BESOK-BESOK GA LAGI, MAAF YA NAD" lalu Anak Saksi hanya mengangguk karena masih merasa shock dengan kejadian ini, kemudian Anak Saksi memasang celana dalam Anak Saksi dan Anak juga memasang celananya. Setelah itu kami pun keluar dari kamar untuk makan di ruang tamu bersama dengan Sdri. INTAN, setelah makan siang sekira pukul 13.00 WIB Anak memeluk Anak Saksi dan pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak , April 2024 Anak mengirim pesan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA melalui whatsapp dengan menanyakan "BESOK MAIN KEMANA?" lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TERSERAHLAH, KALAU GAK DIRUMAH NADA

Halaman 28 dari 33



AJA" kemudian Anak menjawab kembali "TERSERAH AJA", setelah itu besoknya pada hari Minggu tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2024 sekira jam 09.00 WIB sdri NADA FITRIYA Als NADA mengirim pesan kepada Anak dengan menanyakan "JADI DATANG KERUMAH?" lalu Anak menjawab "JADI, SIAPA DIRUMAH?" kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "NADA SENDIRI DIRUMAH, TAPI NANTI NADA AJAK INTAN KERUMAH" lalu Anak menanyakan kembali "KENAPA AJAK KAWAN?" setelah itu sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan "ADALAH" dan setelah itu Anak berangkat dari rumah Anak yang berada di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuansing menuju rumah sdri NADA FITRIYA Als NADA yang berada di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing yang jarak tempuhnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit menggunakan sepeda motor, kemudian sekira jam 10.00 WIB sesampainya di Pasar Lubuk Jambi Anak berhenti sebentar dan melihat handphone Anak, dan sdri NADA FITRIYA Als NADA mengirim pesan kepada Anak dengan mengatakan "KALAU SUDAH SAMPAI DEPAN RUMAH, LANGSUNG BUKA PINTU, MASUK KERUMAH, NADA NUNGGU DIDALAM KAMAR", setelah itu Anak langsung menuju rumah sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan sesampainya didepan rumah Anak memanggil sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "MASUKLAH" lalu Anak langsung masuk kerumah sdri NADA FITRIYA Als NADA dan masuk kedalam kamar sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan didalam kamar tersebut Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA duduk diatas kasur sambil bermain handphone, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang kawan sdri NADA FITRIYA Als NADA yaitu sdri INTAN, lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan kepada Anak "TUNGGU DULU, NADA BUKAKAN PINTU" lalu Anak tetap tinggal didalam kamar, setelah itu sdri NADA FITRIYA Als NADA kembali masuk kedalam kamar, sedangkan sdri INTAN duduk diruang tamu sambil menonton TV, lalu Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA kembali duduk-duduk diatas kasur sambil bercerita, kemudian Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA berpelukan sambil berciuman bibir dan Anak juga meremas kedua payudara sdri NADA FITRIYA Als NADA, kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menyuruh Anak untuk menghidupkan musik pada speaker yang berada didalam kamar tersebut, dan setelah itu Anak mengatakan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA "MOLAH BERANCUK" (ayolah bersetubuh"

Halaman 29 dari 33



kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TAKUT" lalu Anak kembali mengatakan "TIDAK APA-APA" dan setelah itu Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak dan hanya menggunakan baju saja, sedangkan sdri NADA FITRIYA Als NADA membuka celana dalamnya sendiri dan hanya menggunakan baju daster, setelah itu Anak dan sari NADA FIRIYA AIS NADA berpelukan kembali sambil berciuman bibir, setelah itu Anak meremas-remas kedua payudara sdri NADA FITRIYA Als NADA menggunakan tangan kiri Anak, kemudian setelah itu Anak menyuruh sdri NADA FITRIYA Als NADA untuk menghisap kemaluan Anak, kemudian Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA melakukan persetubuhan dengan posisi sdri NADA FITRIYA Als NADA berbaring dibawah dan mengangkangkan kedua kakinya serta menaikkan baju dasternya hingga keatas payudara sdri NADA FITRIYA AIS NADA, kemudian Anak menindih sdri NADA FITRIYA Als NADA dari atas dan memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan sdri NADA FITRIYA Als NADA tersebut dan memaju mundurkan pinggul Anak, kemudian pada saat melakukan persetubuhan tersebut Anak melihat kemaluan sdri NADA FITRIYA Als NADA berdarah, lalu Anak berhenti sejenak dan membersihkan darah tersebut, setelah itu Anak kembali melakukan persetubuhan dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA selama lebih kurang 10 (sepuluh menit) dan kemudian Anak mengeluarkan cairan sperma Anak diatas perut sdri NADA FITRIYA Als NADA, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA memakai pakaian masing-masing kemudian Anak mengatakan kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA "MAAF YA NADA SUDAH AMBIL KEPERAWANANMU" lalu sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab "TIDAK APA-APA", setelah itu Anak dan sdri NADA FITRIYA Als NADA keluar dari kamar dan melihat sdri INTAN masih menonton TV, lalu kami makan ayam geprek yang juga sudah dipesan oleh sdri NADA FITRIYA Als NADA sebelumnya kepada sdri INTAN, dan setelah selesai makan sekira jam 13.00 WIB Anak pamit kepada sdri NADA FITRIYA Als NADA untuk pulang kerumah, kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA mengatakan "HATI-HATI DI JALAN" setelah itu Anak pergi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak , pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan sdri NADA FITRIYA Als NADA ada melakukan bujuk rayu dengan mengatakan "MO LAH BERANCUK" (ayolah bersetubuh) kemudian sdri NADA FITRIYA Als NADA menjawab

Halaman 30 dari 33



"TAKUT" lalu Anak kembali mengatakan "TIDAK APA-APA, KALAU KENAPA-NAPA NANTI JAMIL TANGGUNG JAWAB";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hermi Susilawati, akibat yang dialami oleh Sdri. NADA FITRIYA setelah diduga disetubuhi oleh Anak adalah trauma dan sering menung tidak ceria tidak seperti biasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Anak melakukan perbuatannya kepada Anak Saksi Nada, Anak membujuk kepada Anak Saksi Nada dengan mengatakan Anak akan bertanggung jawab jika mau mengikuti keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan, sehingga dari uraian yang dikaitkan dengan penjelasan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membujuk Anak**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, dengan cara cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagian dari pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 038 / 183 /RHS /2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Yulpetropala. Sp.OG menyimpulkan selaput dara tidak utuh, robekan lama sampai dasar arah jam 01,04,06 dan 11;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam melakukan perbuatannya telah terjadi peraduan antara alat kelamin Anak dan kelamin Anak Saksi Nada Fitriya, sebagaimana Visum Et Repertum sebagaimana terurai di atas, dengan demikian jika Majelis Hakim mengacu pada penjelasan Majelis Hakim di atas dan dikaitkan dengan uraian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Persetubuhan Dengannya”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju daster berwarna merah kombinasi kuning;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme type C3 warna biru dengan nomor IMEI 1 1868738040836310 IMEI 2 86873804836302;

yang telah disita dari Anak namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Saksi Nada Fitriya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Nada Fitriya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat aib bagi keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia 16 tahun dan memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 32 dari 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bengkel King Servis Teluk Kuantan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster berwarna merah kombinasi kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme type C3 warna biru dengan nomor IMEI 1 1868738040836310 IMEI 2 86873804836302;

Dikembalikan kepada Anak Saksi I;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Hanung Danu Putranto, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Orangtuanya, dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Alfandi, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H